

IBU KOTA NEGARA – IKN

2022

UU NO. 3, LN 2022/NO. 41 : 30 HLM, TLN NO. 6766 : 24 HLM.

UU TENTANG IBU KOTA NEGARA

ABSTRAK : - Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan berlandaskan pada Pancasila. Upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tata kelola Ibu Kota Negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia. Hingga saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Ibu Kota Negara. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NKRI hanya mengatur penetapan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Dasar Hukum UU ini adalah: Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 20, Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.

- Dalam UU ini diatur tentang: Pembentukan, kekhususan, kedudukan, cakupan wilayah, dan rencana induk; Bentuk, susunan, kewenangan, dan urusan pemerintahan; Pembagian wilayah; Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pertahanan dan keamanan; Pemindahan kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan organisasi/lembaga internasional; Pendanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (pendanaan; penyusunan Rencana Kerja, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara; Tata kelola Barang Milik Negara); Partisipasi masyarakat; Pemantauan dan peninjauan, Ketentuan Peralihan .

CATATAN : - UU ini berlaku pada tanggal 15 Februari 2022;

- Pada saat UU ini mulai berlaku, ketentuan:

a. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tiimur;

b. Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang; dan

c. Pasal 3 dan Pasal 5 UU Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur, diubah sesuai dengan ketentuan dalam UU ini. Ketentuan ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak UU ini diundangkan;

- Sejak ditetapkannya Keppres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Paling lama 2 (dua) tahun sejak UU ini diundangkan, UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam UU ini;
- Pada saat UU ini mulai berlaku:
 - a. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur khusus dalam UU ini; dan
 - b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah,
dinyatakan tidak berlaku dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) khususnya terkait dengan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, Pasal 7 ayat (4), Pasal 11 ayat (1) khususnya terkait dengan struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, Pasal 15 ayat (2), Pasal 24 ayat (7), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 35, wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak UU ini diundangkan;
- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, 6 hlm;
- Lampiran I: Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara, 1 hlm;
- Lampiran II: Rencana Induk IKN, 125 hlm.